



**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2016-2021**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
( BPKPAD )**

**JL. KYAI JEBAT NO. 881 A DEMAK TELP (0291) 685660**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah.

Terkait dengan perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan sistem tersebut berdasarkan prinsip-prinsip dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, yang diselenggarakan dengan titik berat otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota dengan maksud mewujudkan :

1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik;
2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan;
3. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan tatanan sistem pemerintahan yang baik (good governance) yang mampu menerapkan prinsip-prinsip

profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan nasional, memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program pembangunan.

Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah sebagaimana halnya Bupati Demak juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJP Daerah disamping memperhatikan RPJM Nasional.

RPJM Daerah ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program organisasi Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, serta program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM daerah menjadi acuan/pedoman bagi Kepala organisasi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renstra PD tahun 2016-2021. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra PD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan prioritas terutama mengenai pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial dalam mendukung struktur APBD serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai semua kegiatan yang telah direncanakan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah semua sasaran penerimaan yang telah ditetapkan dalam pos penerimaan harus dapat

direalisasikan guna mendukung pelaksanaan semua program pembangunan daerah.

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah masih memerlukan optimalisasi pemungutan, pencegahan kebocoran dan mengkaji kemungkinan menggali sumber-sumber PAD baru yang tidak memberatkan masyarakat, agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya-upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penggalan dana yang berasal dari pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah dengan memperhatikan semua pedoman pemungutan yang masih berlaku maupun ketentuan-ketentuan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Renstra SKPD tahun 2016-2021 disusun dengan melibatkan berbagai pihak, baik itu dari Instansi Pemerintah maupun dari masyarakat melalui Musrenbang dan Forum Gabungan SKPD yang telah dilaksanakan sebelumnya. Semua usulan program dan kegiatan diterima dan selanjutnya ditelaah, program dan kegiatan yang menjadi prioritas.

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Sehingga diperlukan perencanaan selama 5 (lima) tahun (Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021).

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak ini adalah:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kabupaten Demak Tahun 2006 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai dokumen induk perencanaan jangka menengah periode tahun 2016-2021, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif setiap tahun.

Untuk mencapai maksud tersebut, Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak antara lain memuat tentang:

- a. Hasil indentifikasi dan analisis permasalahan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah, baik yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang pada saat ini untuk memperoleh perhatian khususnya untuk lima tahun yang akan datang.
- b. Rumusan agenda pokok pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan hasil indentifikasi dan analisis permasalahan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati, dan menuangkannya

menjadi butir-butir strategi, arah kebijakan dan kondisi yang diinginkan 5 (lima) tahun yang akan datang.

- c. Detail program dan kegiatan indikatif berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Program yang dimaksud merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak bertujuan untuk :

1. Pelaksanaan dari dokumen perencanaan dan sebagai dasar penyusunan Renja PD.
2. Pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
3. Mendukung koordinasi antar instansi pengelola pendapatan daerah.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antara PD Daerah, Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Daerah.
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
6. Menggalang partisipasi masyarakat.
7. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak disusun dengan Sistematisa penulisan sebagai berikut :

#### BAB I. Pendahuluan



Pada Bab I dijelaskan tentang Latar Belakang RENSTRA, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

#### BAB II. Gambaran Pelayanan PD

Bab II memberikan penjelasan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

#### BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini dikemukakan mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

#### BAB IV. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD, Tujuan dan sasaran sesuai kriteria dan berkaitan sebab akibat dengan visi dan misi.

#### BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

Pada bab ini menggambarkan tentang strategi dan arah kebijakan PD . Bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran. Hal ini dituangkan dalam tabel tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan per misi.

#### BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .

Pada bab ini diungkapkan tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Hal ini tertuang dalam tabel “ Rencana Program, Kegiatan Indikator, Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif “ yang merujuk pada tiap tujuan dan sasaran.

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini mengungkapkan indikator kinerja PD dalam 5 tahun mendatang yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD serta bagaimana komitmen PD dalam pencapaian tujuan sasaran RPJMD.

## BAB VIII. Penutup.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat yang membawahi;
  - 1) Sub Bagian Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari
  - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
  - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; dan
  - 3) Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Perbendaharaan;
  - 2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
  - 3) Sub Bidang Akuntansi.
- e. Bidang Pendapatan ,terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
  - 2) Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan dan
  - 3) Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan.
- f. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
  - 2) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah; dan
  - 3) Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Bupati Demak tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

**a. Kepala.**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai tugas :

1. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
2. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
4. menyelenggarakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
5. merumuskan kebijakan teknis urusan pengelolaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
6. mengoordinasikan pelaksanaan program fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan;
7. menyelenggarakan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
8. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
9. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;

10. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang anggaran, bidang perbendaharaan dan akuntansi, bidang pendapatan, serta bidang asset daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
11. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
12. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
13. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
14. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**b. Sekretariat.**

Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Badan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
3. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai tugas :

1. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan dibidang kesekretariatan;
2. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
3. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
5. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
6. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan;
7. mengoordinasikan perencanaan program antar bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
11. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
12. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan;

13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**a. Bidang Anggaran.**

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

1. penghimpunan pokok-pokok kebijakan anggaran;
2. penyusunan rancangan APBD, Perubahan APBD dan petunjuk teknis pelaksanaannya;
3. penghimpunan dan penelitian rencana kerja dan anggaran;
4. pengaturan kredit anggaran;
5. penghimpunan dan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
6. penyelenggaraan monitoring, bimbingan, analisis dan evaluasi anggaran;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas :

1. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Anggaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu;
2. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang anggaran dan yang terkait dengan bidang tugasnya;



3. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang anggaran;
4. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
6. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
7. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
8. menyusun konsep rencana belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung berdasarkan data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. menyiapkan bahan penyusunan rancangan perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tentang pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
11. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
12. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang anggaran;
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**c. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.**

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi :

1. penghimpunan pokok kebijakan pengendalian keuangan daerah;
2. pembinaan penatausahaan keuangan daerah;
3. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
4. pelaksanaan evaluasi tugas pengelolaan keuangan daerah.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas :

1. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu;
2. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
3. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
5. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
6. merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan dan Akuntansi;
7. menyimpan surat- surat berharga kas daerah;
8. menerbitkan SP2D;
9. melaksanakan pengendalian APBD;

10. menyusun bahan rekonsiliasi dan pelaporan dana transfer perimbangan yang pengajuan transfernya dengan persyaratan penyerapan anggaran;
11. menyusun laporan posisi Kas Harian;
12. melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelolaan /penatausahaan investasi jangka pendek;
13. menyiapkan dokumen kerjasama dengan bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk dalam rangka penempatan uang daerah;
14. menyelenggarakan rekonsiliasi realisasi APBD;
15. menyusun laporan dan informasi keuangan daerah secara berkala;
16. merumuskan bahan pembinaan teknis akuntansi pada semua OPD;
17. menyiapkan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
18. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
19. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
20. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**d. Bidang Pendapatan.**

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang

Pendapatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan di bidang pendapatan;
2. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendapatan;
3. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pendapatan;
4. Pengelolaan administrasi perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengelolaan data sumber-sumber potensi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas :

1. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pendapatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu;
2. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang pendapatan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
3. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
5. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;

6. mengoordinasikan kegiatan pendataan dan pemeliharaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
7. mengoordinasikan dan mengonsultasikan penerimaan dana perimbangan serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat;
8. mengoordinasikan dan mengonsultasikan penerimaan dana bantuan keuangan dan dana bagi hasil pajak yang dikelola Pemerintah Provinsi;
9. menyiapkan rencana pendapatan daerah;
10. menandatangani konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
11. mengevaluasi dan menganalisis data obyek dan subyek pajak daerah untuk dicek kebenarannya;
12. merencanakan dan menyediakan kebutuhan benda berharga;
13. merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendapatan secara berkala;
14. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
15. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
16. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendapatan;
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**e. Bidang Aset Daerah.**

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang Aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perumusan program dan petunjuk teknis serta pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemindah tanganan, pengamanan, dan pemeliharaan BMD;
2. Pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan BMD;
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas :

1. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Aset Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu;
2. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bidang Aset Daerah dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
3. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
5. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
6. menyusun petunjuk teknis di bidang pengelolaan BMD;
7. membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan BMD;
8. mengoordinasikan pelaksanaan lelang BMD;

9. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
10. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
11. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Aset Daerah;
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**





## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Manusia ( Aparatur ) per 31 Desember 2018 yang berstatus PNS berjumlah 48 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel: 2.1

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	SD		-		
2	SMP	2	-	2	
3	SMA	9	6	15	
4	D3	1	-	1	
5	S1	11	11	22	
6	S2	5	3	8	
	Jumlah	28	20	48	

Sumber: BPKPAD Kab.Demak, 2018

Berdasarkan table 2.1 Tingkat Pendidikan menunjukkan karyawan dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 0 orang, SMP sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 15 orang, Diploma sebanyak 1 orang, Sarjana sebanyak 22 orang dan Pasca Sarjana sebanyak 8 orang dari total PNS sejumlah 48 orang pegawai.

## b. Berdasarkan Golongan

Tabel.2.2

## Golongan Pegawai

No	Golongan Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	I	1	-	1	
2	II	2	10	12	
3	III	16	15	31	
4	IV	2	2	4	
	Jumlah	21	27	48	

Sumber: BPKPAD Kab.Demak, 2018

Berdasarkan tabel 2.2 Golongan Pegawai menunjukkan karyawan dengan golongan 1 sebanyak 1 orang, Golongan II sebanyak 12 orang, Golongan III sebanyak 31 orang dan golongan IV sebanyak 4 orang, dari total PNS sejumlah 48 orang pegawai yang didominasi oleh perempuan sejumlah 27 orang.

## c. Berdasarkan Eselon

Tabel.2.3

## Eselon Jabatan

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	II	-	1	1	
2	III	4	1	5	
3	IV	10	5	15	
	Jumlah	14	7	21	

Sumber: BPKPAD Kab.Demak, 2018

Berdasarkan tabel 2.3 Eselon Jabatan menunjukkan untuk eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 15 orang.

d Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 2.4  
Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	Tk.II	-	1	1	
2	Tk.III	0	1	1	
3	Tk.IV	12	6	18	
	Jumlah	12	8	20	

Sumber: BPKPAD Kab.Demak, 2018

Berdasarkan tabel 2.4 Diklat Kepemimpinan menunjukkan untuk Diklat Pim II sebanyak 1 orang, Diklat Pim III sebanyak 1 orang dan Diklat Pim IV sebanyak 18 orang.

Tabel 2.5  
Data PNS

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	STATUS JABATAN** )		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*									GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				Jumlah	KETERANGAN
	I S I	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV		
Eselon 2 Kepala Dinas	V								1						1		1	-	-	1	
Eselon 3 Sekretaris	V							1							1			1	-	1	
Eselon 4 Kasubag Program	V								1						1					1	
Eselon 4 Kasubag Keuangan	V							-	1					-	1					1	
Eselon 4 Kasubag Umum dan Kepeg.	V							1						1						1	
Eselon 3 Kabid Pendapatan	V							1							1			-		1	
Eselon 4 Kasubid Pendataan, penilaian dan Penetapan	V				-			1						-	-					1	
Eselon 4 Kasubid Pengelolaan Data informasi dan Pelayanan	V							1						1						1	
Eselon 4 Kasubid Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan.	V							1													
Eselon 3 Kabid Anggaran	V							1						1						1	
Eselon 4 Kasubid Peny Anggaran BTL & Pembiayaan	V							1						1						-	
Eselon 4 Kasubid Peny Angg. Belanja Langsung	V							1						1						1	
Eselon 4 Kasubid Analisa & Evluasi Anggaran	V							1						1						1	
Eselon 3 Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi	V							-	1					1						1	
Eselon 4 Kasubid Perbendaharaan	V							-	1					1						1	
Eselon 4 Kasubid Akuntansi	V							1						1						1	
Eselon 4 Kasubid Pengelolaan Kasda	V							1	-					1						1	

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	STATUS JABATAN** )		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*									GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				Jumlah	KETERANGAN
	I S I	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV		
Eselon 3 Kabid Aset Daerah	V									1	1				1			1	-	1	
Eselon 4 Kasubid Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah	V								1					1					1	1	
Eselon 4 Kasi Penatausahaan Aset Daerah	V								1					1					1	1	
Eselon 4 Kasubid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah	V								1					1					1	1	
Eselon 4 Kepala UPTB	V								1					1					1	1	
Fungsional																				-	
Staf			1	1	20			1	13	2			14	24						38	
Total			1	1	20	-	-	1	24	11	-	-	14	37	7	-	1	4	13	58	

Sumber: BPKPAD Kab.Demak, 2018

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai, mulai dari gedung perkantoran sampai sarana prasarana dengan posisi asset sebagaimana tabel berikut:

Tabel.2.6  
Sarana dan Prasarana

<b>NAMA BIDANG BARANG</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>	<b>JUMLAH HARGA (Rp.)</b>	<b>KONDISI</b>
<b>TANAH</b>	<b>4</b>	<b>2,587,037,390.00</b>	
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>812</b>	<b>5,326,956,778.31</b>	
a. Alat-alat Besar	2	211,100,000.00	Baik, sebagian rusak ringan
b. Alat-alat Angkutan	33	1,119,570,167.00	Baik, sebagian rusak ringan
c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	
d. Alat-alat Pertanian / Peternakan	-	-	
e. Alat-alat Kantor, Rumah Tangga dan Komputer	705	3,788,646,611.31	Baik, sebagian rusak ringan
f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	72	207,640,000.00	Baik, sebagian rusak ringan
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>3</b>	<b>2,559,683,000.00</b>	
a. Bangunan Gedung	3	2,559,683,000.00	Baik
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>96</b>	<b>19,389,800.00</b>	
a. Buku dan Perpustakaan	94	11,189,800.00	Baik
b. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	2	8,200,000.00	Baik
<b>Total</b>	<b>915</b>	<b>10,493,066,968.31</b>	

Sumber: *BPKPAD Kab.Demak, 2018*

### 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan PD dari tahun 2011- 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.7  
Indikator Kinerja Program BPKPAD Kabupaten Demak

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tersusunnya laporan asset yang mendukung laporan Neraca (%)	%	75	80	85	90	95	100	93.00	99.00	99.00	100.00
2	Meningkatnya jumlah pendapatan daerah( %)	%	50	60	70	80	90	100	90.00	92.69	103.29	100.04
3	Meningkatnya jumlah PAD (Rp.000.000)	milyar	56,76	79,20	87,12	95,837	105,42	115,96	105,36	138,21	220,33	254,28
4	Meningkatnya PAD terhadap pendapatan daerah ( %)	%	6,80	7,20	7,40	7,60	7,80	8,00	8,59	9,88	13,45	14,23
5	Tersusunnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu (%)	%	75	80	85	90	95	100	91.35	93.27	100.00	100.00
6	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber: BPKPAD Kab.Demak, 2015

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD**

Sesuai dengan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yaitu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah, maka tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah antara lain :

- a. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan, aparatur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dituntut untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan tersebut meskipun dengan jumlah personil yang sangat terbatas, baik itu aparatur pemungut pajak maupun aparatur pengelola keuangan dan aset daerah.
- b. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami peran penting mereka dalam pengelolaan Pajak Daerah, sehingga dituntut sumber daya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah, manfaat dari pajak daerah itu sendiri dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah.
- c. Terbatasnya sarana pendukung kegiatan operasional baik untuk pemungutan pajak maupun pengelolaan keuangan dan aset daerah, aparatur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dituntut untuk mengoptimalkan sarana yang ada dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- d. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang kredibel atau dapat dipercaya dan akuntabel atau yang dapat dipertanggung jawabkan, pelaporan administrasi dan managemennya adalah sebuah pekerjaan berat dan tidak mudah. Dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang professional dibidangnya agar harapan untuk



meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- c. Penerapan teknologi informasi (SIMDA BMD) dalam pengelolaan aset daerah.
- d. Penerapan teknologi informasi (SIMDA Keuangan) dalam pengelolaan keuangan daerah.
- e. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.

Untuk menjawab tantangan yang di hadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, ada beberapa peluang yang dimiliki , antara lain :

- a. Dengan di berlakukannya Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak mempunyai kewenangan untuk mengelola pajak dan retribusi yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Pajak yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat tersebut adalah : Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) perkotaan dan pedesaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ). Sedangkan pelimpahan kewenangan dari Propinsi adalah Pajak Air Bawah Tanah. Dimana dengan pelimpahan kewenangan ini diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai koordinator pengelola pendapatan daerah dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dengan optimal dalam rangka otonomi daerah khususnya mewujudkan kemandirian keuangan daerah.
- b. Tersedianya sarana prasarana pengolah data keuangan dan kekayaan daerah yaitu SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan SIMDA Pendapatan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai permasalahan yang bisa menghambat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, antara lain:

- a. Rendahnya kemampuan dan kemandirian keuangan daerah.  
Keuangan daerah merupakan salah satu keterbatasan utama dalam melaksanakan pembangunan di seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia. Demikian halnya dengan di Kabupaten Demak dimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dalam belanja daerah masih dibawah 10% total belanja APBD. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah Kabupaten Demak masih sangat terbatas dalam membiayai pembangunan, sehingga ketergantungan kepada Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.
- b. Adanya perubahan regulasi atau peraturan dari Pemerintah Pusat yang berdampak terhadap pengelolaan keuangan daerah. Regulasi / Peraturan Pemerintah Pusat tersebut antara lain :
  - Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak mendapat pelimpahan kewenangan untuk mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini menjadi kewenangan Propinsi atau Pemerintah Pusat .  
Pajak / Retribusi yang dilimpahkan tersebut antara lain :

- a. Pajak Air bawah tanah, yang semula kewenangan dari Propinsi.
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) , dan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Perkotaan Pedesaan, yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini terjadi peralihan akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual. Laporan keuangan berbasis akrual adalah penandingan pendapatan dan biaya pada periode disaat terjadinya, bukan pencatatan pada saat pendapatan di terima ataupun biaya tersebut di bayarkan ( cash basis ). Akuntansi berbasis akrual selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi, oleh karena itu akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi dari pada akuntansi berbasis kas. Namun jelas bahwa catatan menggunakan basis akrual lebih kompleks dari pada berbasis kas. Pada tahun 2015 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak telah disusun dengan sistem akuntansi berbasis akrual yang merupakan konsolidasi laporan keuangan PD. Ada hambatan dalam Penyusunan laporan keuangan diantaranya adalah Neraca Keuangan yang mencatat posisi asset PD.

- c. Rendahnya potensi sumber daya alam.

Wilayah Kabupaten Demak yang berada di pesisir utara Pulau Jawa , miskin potensi sumber daya alam, baik berupa sumber daya alam pertambangan minyak bumi , batu bara , kehutanan maupun galian tambang lainnya. Sehingga menyebabkan tidak adanya kemungkinan penggalan potensi PAD dari sumber daya alam.

- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, yang mengakibatkan kurang maksimalnya perolehan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).
- e. Adanya mutasi atau rolling kepegawaian ,khususnya pada staf pengelola barang inventaris dan keuangan di lingkungan PD di Kabupaten Demak. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah disamping itu butuh waktu untuk mengkader staf pengelola barang inventaris dan keuangan yang baru.

### **3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2021 adalah : ***“Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian Dan Demokratis”***

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran.
4. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antara kota dan desa.
5. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar.
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif.

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.
8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan.

Program kerja dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak berkaitan dengan atau masuk dalam misi Bupati yang kedua yaitu *mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel*.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, telah diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel

**Faktor Pendorong dan Penghambat**

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
a. Tersedianya Anggaran yang cukup b. Tersedianya Gedung yang cukup representatif c. Tingginya komitmen Kepala Daerah mewujudkan pelayanan publik yang baik	a. Kurangnya Kualitas SDM b. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang berbasis IT c. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak dan Retibusi

Dari program yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yaitu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah akan diperoleh kinerja berupa birokrasi yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini terjadi karena dengan adanya pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel di seluruh

Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Demak, sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Dampak positif dari usaha pencapaian tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tersebut adalah terciptanya peningkatan pelayanan publik yaitu pelayanan administrasi keuangan daerah baik kepada seluruh Perangkat Daerah maupun kepada masyarakat pada umumnya.

Dari uraian tersebut diatas , dapat diketahui bahwa visi dan misi Kepala Daerah berkaitan , bersinergi dan saling mendukung dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROPINSI**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Keuangan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya kementerian keuangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan, cukai, perbendaharaan, kekayaan Negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan resiko.
2. Perumusan penetapan dan pemebrian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur oragnisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Keuangan.
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian keuangan di daerah.
7. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

8. Pelaksanaan pendidikan , pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dari fungsi Kementrian Keuangan Republik Indonesia tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak berkaitan dengan fungsi pertama yaitu Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanaan, cukai, perbendaharaan, kekayaan Negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan resiko dan fungsi keempat yaitu Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Keuangan.

Keterkaitan tugas pokok dan fungsi antara Kementrian Keuangan dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak terlihat pada kesamaan menangani bidang keuangan dan kekayaan. Kementerian Keuangan menangani keuangan dan kekayaan dalam lingkup Negara, sedangkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak pada lingkup Kabupaten Demak.

Gubernur Jawa Tengah mempunyai visi “*Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari*“, untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Dari misi tersebut diatas, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak terkait dengan misi ketiga Gubernur Jawa Tengah yaitu mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan transparan, ***“Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”***;

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan keayaan daerah. Upaya untuk melaksanakan tugas pokok tersebut adalah dengan melaksanakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel tidak hanya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sendiri, akan tetapi pada seluruh Perangkat Daerah ( PD ) Pemerintah Kabupaten Demak, sehingga dampak selanjutnya akan tercipta pemerintahan yang bersih atau good governance pada Pemerintah Kabupaten Demak.

#### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Penataan, pengaturan, dan penggunaan tata ruang wilayah di Kabupaten Demak telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Dengan semakin berkembangnya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Demak, membawa konsekuensi perubahan terhadap tata ruang dan wilayah di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Kabupaten Demak dilewati jalan nasional mulai dari Kecamatan Sayung sampai dengan Kecamatan Karanganyar dan dilewati jalan propinsi dari Kecamatan Mranggen sampai dengan



Kecamatan Kebonagung. Disekitar jalan nasional dan jalan propinsi tersebut sekarang tumbuh menjadi lingkungan industri, perkantoran dan perdagangan. Dampak dari tumbuhnya lingkungan industri, perkantoran dan perdagangan akan menambah potensi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), karena dari lingkungan tersebut dapat digali Obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, antara lain : Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak reklame, Retribusi HO, Retribusi ijin mendirikan bangunan dan lain- lain.

Terhadap kebijakan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Demak mempunyai komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup , dengan tidak mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan dan usaha pengurangan resiko bencana serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

### **3.5. PENENTUAN ISU STRATEGIS.**

Berdasarkan telaah terhadap dokumen diatasnya, baik ditingkat provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, dan dengan tetap memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Demak terkhusus mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, maka dirumuskan isu isu strategis sebagai berikut:

#### **1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam belanja daerah masih dibawah 10 % dari total belanja APBD.**

Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja Kabupaten Demak mengakibatkan ketergantungan kepada Pemerintah Pusat. Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat tersebut antara lain yaitu adanya kebijakan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) akan tetapi tidak disertai dengan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah sehingga Dana Alokasi Umum ( DAU ) tidak cukup untuk membayar belanja gaji pegawai.

Terbatasnya potensi sumber daya alam Sehingga menyebabkan tidak adanya kemungkinan penggalian potensi PAD dari sumber daya alam Wilayah

Kabupaten Demak yang berada di pesisir utara Pulau Jawa , miskin potensi sumber daya alam, baik berupa sumber daya alam pertambangan minyak bumi, batu bara, kehutanan maupun galian tambang lainnya. Sehingga menyebabkan tidak adanya kemungkinan penggalan potensi PAD dari sumber daya alam.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, yang mengakibatkan kurang maksimalnya perolehan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

Belum adanya Punishment terhadap wajib pajak / retribusi yang membandel yang berakibat pada efek jera akan berpengaruh pada perolehan PAD,

Belum adanya sistem informasi dalam penetapan pajak, penagihan, jatuh tempo dan sanksi terhadap WP secara konferehensif, transparan dan akuntabel.

**2. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.**

Belum tercapainya opini WTP atas pemeriksaan LKPD oleh BPK dan Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan SKPD sehingga berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan LKPD.

**3. Kurang maksimalnya pengelolaan aset daerah.**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak juga masih mengalami kendala dalam pengelolaan aset daerah, hal ini dikarenakan minimnya aparatur yang ada serta kualitas SDM yang masih belum memadai sedangkan aset yang dikelola begitu besar dan tersebar di 14 (empat belas) kecamatan se-Kabupaten Demak.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud kemandirian keuangan daerah.

Indikator Tujuan: Tercapainya Target PAD

*Sasaran:*

Meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah

*Indikator Sasaran:*

- a) Jumlah pendapatan pajak daerah
- b) Jumlah pendapatan retribusi daerah

2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Indikator Tujuan : Tertibnya Penatausahaan Keuangan Daerah

*Sasaran:*

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

*Indikator Sasaran:*

- a) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar
- b) Opini BPK terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)

3. Meningkatkan pengelolaan asset daerah yang berkontribusi pada pendapatan daerah.

Indikator Tujuan : Persentase Pengelolaan Aset Daerah Yang Wajar dan Akuntabel

*Sasaran:*

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan asset daerah yang komprehensif dan *up to date*.

*Indikator Sasaran:*

- a) Persentase Perangkat Daerah yang telah mneyusun laporan asset dengan benar.

Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel.4.1

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Nomor	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
					2015	2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
							target	target	target	target	target		
1	1	2	3		7		8	10	12	14	16	17	18
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud kemandirian daerah	Meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah	Jumlah pendapatan pajak daerah	milyar rupiah	59,823	71,647	76,117	275	287	316	347	BKPAD	Demak
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat daerah (PD) yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar	%	100	100	100	100	100	100	100	BKPAD	Demak
			Nilai Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKPAD	Demak
3	Meningkatkan pengelolaan asset daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan asset daerah yang komprehensif dan up to date	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah meyusun laporan asset dengan benar	%	100	100	100	100	100	100	100	BKPAD	Demak



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM SISA TAHUN RENSTRA BERJALAN**

Strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD Kabupaten Demak yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah lima tahun kedepan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun strategi dan kebijakan yang akan dijalankan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

*Kebijakan:*

- a. Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah pada Wajib Pajak (WP)/ Wajib Retribusi (WR)

- b. Peningkatan dan optimalisasi pendataan Wajib Pajak (WP)/ Wajib Retribusi (WR)
2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia  
*Kebijakan:*
  - a. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan pada masing masing Perangkat Daerah
  - b. kualitas laporan Keuanga pemerintah daerah
3. Meningkatkan kualitas laporan asset daerah melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola barang  
*Kebijakan:*
  - a. Peningkatan kapasitas pengelola barang SKPD dan peningkatan pengelolaan barang milik daerah

## **5.2. STRATEGI TERKAIT KEBIJAKAN**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.2**

Benang Merah Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi Kebijakan  
Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian Dan Demokratis”

Misi:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud kemandirian keuangan daerah	Meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah	Jumlah pendapatan pajak daerah	Meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah pada WP/WR
		Jumlah pendapatan retribusi daerah		Peningkatan dan optimalisasai pendataan Wajib Pajak (WP)/ Wajib Retribusi (WR)
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar	Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas SDM	Peningkatan kapasitas pengelola keuangan SKPD dan kualitas laporan Keuangan pemerintah daerah
		Opini BPK terhadap LKPD		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pengelolaan asset daerah yang berkontribusi pada pendapatan daerah.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan asset daerah yang komprehensif dan up to date	Persentase SKPD yang telah menyusun laporan asset dengan benar	Meningkatkan kualitas laporan asset daerah melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola barang	Peningkatan kapasitas pengelola barang SKPD dan peningkatan pengelolaan barang milik daerah

### **5.3. ARAH KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN AKAR MASALAH**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan kabupaten berbasis IT. Kabupaten Demak juga menerapkan kebijakan penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel, dengan begitu diharapkan dana dukungan operasional bisa semakin menurun. Begitu pula dengan pelaksanaan pengendalian, diperlukan standar pengukuran yang akuntabel. Masyarakat bisa mengakses kemajuan pembangunan di Kabupaten Demak secara berkala dengan melalui situs resmi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Pada awal tahun 2016 pemerintah telah menerapkan pola kebijakan baru terkait pengalokasian anggaran yang tidak lagi menerapkan prinsip money follow function, namun menggunakan prinsip money follow program. Hal ini berarti nomenklatur program kegiatan harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Bappenas sudah menyiapkan perencanaan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu holistiktematik, integratif, dan spasial. Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah juga akan menjamin terwujudnya money follow program melalui penerapan kebijakan pengintegrasian perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak telah menyusun berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun program program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 adalah.

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Selengkapnya, Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 tersaji pada matriks berikut:

**Tabel .6,1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah**  
**Kabupaten Demak 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2021	
							2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21		
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud kemandirian daerah	Meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah	Jumlah pendapatan pajak daerah	4 04 01 17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pendapatan pajak daerah	milyar rupiah	59.823	71.647	76.117		275		287		316		347			
			04 01 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya PAD melalui Penambahan WP dan Kualitas WP	bulan	5.514.023.942	3.533.200.000			3.939.000.000,00		4.150.080.000	28	4.983.990.000	28	5.482.389.000	28	6.030.627.900	
				-Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah (12 bulan)	bulan	1.041.176.142	500.000.000	12		450.000.000,00	12								
				-Pelayanan Pajak Daerah ( Pelayanan Satu Tempat )	Terselenggaranya pelayanan kepada WP secara cepat.	Kec	2.232.074.000	378.200.000	14		378.200.000,00	14								
				-Pendataan, Pemeliharaan Data Pajak Daerah	Terciptanya data obyek pajak yang baik dan valid	OP	105.738.500	110.000.000	-		-	563.449								
				-Penetapan Pajak Daerah/Cetak Massal Ketetapan Pajak Daerah	Tercetaknya SPPT dan DHKP Pajak Daerah	SPPT	324.077.500	320.000.000	563.449		460.800.000,00	563.449								
				-Evaluasi Pengendalian Pendapatan Daerah/Intensifikasi monitoring dan Evaluasi.	Tercapainya target penerimaan PAD dari Pajak Daerah	Hadiah	688.627.800	675.000.000	14 Kecamatan		1.100.000.000,00	14 Kecamatan								
				-Operasional Petugas Pajak Wilayah Kecamatan/Operasional penyampaian dan penyetoran Pajak Daerah	Terbayarnya PBB-P2 sesuai NOP SPPT/DHKP Pajak Daerah	SPPT	1.122.330.000	1.550.000.000	563.449		1.550.000.000,00	563.449								
				Jumlah sasaran I			5.514.023.942	3.533.200.000			3.939.000.000		4.150.080.000		4.983.990.000		5.482.389.000		6.030.627.900	
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar	4 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	bln			12 bulan			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		
			04 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	terbayarnya biaya materai, peranko pos giro	bln	4.000.000	4.000.000	12 bulan		4.000.000,00	12 bulan		4.400.000		5.324.000		5.856.400		
			04 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon listrik dan PAM serta internet	bln	245.000.000	214.300.000	12 bulan		229.268.000,00	12 bulan		252.194.800		277.414.280		305.155.708		335.671.279
			04 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pejabat pengelola keuangan	bln	60.000.000	86.525.000	12 bulan		82.850.000,00	12 bulan		91.135.000		100.248.500		110.273.350		121.300.685
			04 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terawalnya gedung kantor	bln	85.500.000	85.500.000	12 bulan		85.500.000,00	12 bulan		94.050.000		103.455.000		113.800.500		125.180.550
			04 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bln	50.000.000	50.000.000	12 bulan		49.900.000,00	12 bulan		54.890.000		60.379.000		66.416.900		73.058.590
			04 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetak amplop, Map, dll	bln	35.000.000	29.605.000	12 bulan		41.105.000,00	12 bulan		45.215.500		49.737.050		54.710.755		60.181.831
			04 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	bln	8.000.000	8.000.000	12 bulan		6.000.000,00	12 bulan		6.600.000		7.260.000		7.986.000		8.784.600
			04 01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	bln	17.280.000	17.300.000	12 bulan		17.300.000,00	12 bulan		19.030.000		20.933.000		23.026.300		25.328.930

DIRUMPUNKAN MENJADI KEGIATAN INTENSIFIASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPARAN DAERAH







Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2021			
							2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	
				-Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang APBD	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang APBD.	keg	-	-	1 keg	20.000.000	1 keg	22.000.000	DIRUMPUNKAN MENJADI KEGIATAN SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
				-Sosialisasi Dan Penyuluhan Pajak Daerah	Tersampainya pokok ketetapan Pajak Daerah	Kec	78.630.000	80.000.000	14	80.000.000,00	14	88.000.000								
			04 01 17	Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah	Keg	-	25.000.000		315.000.000		361.500.000	keg	397.650.000	keg	437.415.000	keg	481.156.500		
				-Penelitian dan pengesahan RKA DPA SKPD dan DPPA SKPD	Tersusunnya DPA SKPD dan DPPA SKPD dengan benar	Dok	-	25.000.000	126 dokumen	-	126 dokumen	15.000.000	DIRUMPUNKAN MENJADI KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH							
				-Monitoring dan Evaluasi APBD	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi APBD.	keg	-	-	2 keg	30.000.000	2 keg	33.000.000								
				-Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Tidak langsung PPKD	Terlaksananya pentausahaan Belanja Tidak langsung PPKD	bulan	-	-	12 bulan	40.000.000	12 bulan	44.000.000								
				-Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah	Terlaksananya pentausahaan belanja daerah	bulan	-	-	12 bulan	90.000.000	12 bulan	99.000.000								
				-Pengelolaan Gaji dan Pensiun	Terkelolanya Gaji PNS dan Pensiun Pemerintah Kabupaten Demak	PD	-	-	126 PD	105.000.000	126 PD	115.500.000								
				-Pembinaan, penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD	Terlaksananya pembinaan, penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD	PD	-	-	126 PD	50.000.000	126 PD	55.000.000								
				Jumlah Sasaran II			2.964.522.010	3.179.900.000		3.607.540.250		3.851.294.275		4.265.123.703		4.670.136.073		4.764.798.317		
Meningkatkan pengelolaan asset daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan asset daerah yang komprehensif dan up to date	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah menyusun laporan asset dengan benar	4 04 01 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase SKPD yang telah menyusun laporan asset dengan benar	%	100	100	100		100		100		100		100			
			04 01 17 02	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya buku standarisasi harga barang / jasa	Dok	63.305.000	70.000.000	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	77.000.000	1 dokumen	84.700.000	1 dokumen	93.170.000	1 dokumen	102.487.000		
			04 01 17 16	Peningkatan Manajemen Aset daerah/barang daerah	Tercapainya Manajemen Aset Daerah.	%	0	484.250.000		1.175.000.000		1.292.500.000	100%	1.421.750.000	100%	1.563.925.000	100%	1.720.317.500		
				-Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dok	0	17.971.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.500.000								
				-Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dok	0	16.761.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.500.000								
				-Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah	Tersusunnya Buku Induk Inventaris Kabupaten	Dok	0	47.285.700	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	33.000.000								
				-Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah	Terwujudnya pemasangan papan status BMD	buah	0	30.405.700	10	50.000.000	11	55.000.000								
				-Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya data BMD yang valid dan up to date	SKPD	0	68.537.000	131	70.000.000	131	77.000.000								
				-Implementasi SIMDA Barang Milik Daerah	Terwujudnya data BMD yang valid dan up to date melalui SIMDA BMD	SKPD/UPB	0	100.182.600	131	100.000.000	131	110.000.000								
													DIRUMPUNKAN MENJADI KEGIATAN PENINGKATAN MANAJEMEN ASET DAERAH							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2021	
							2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21		
				-Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD secara maksimal	Rapat	0	117.593.700	15	80.000.000	15	88.000.000								
				-Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah	Terwujudnya Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD secara maksimal	Rapat	0	0	15	85.000.000	15	93.500.000								
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya dokumen barang milik daerah se kabupaten Demak	SKPD/UPB	0	0	131	670.000.000	15	737.000.000								
				-Pembinaan dan Penertiban Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya data BMD yang valid dan up to date melalui SIMDA BMD	SKPD/UPB	0	85.513.300	131	80.000.000	131	88.000.000								
			04 01 17 18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Tersusunnya dokumen Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Dok	0	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.500.000	1 dokumen	66.550.000	1 dokumen	73.205.000		
				<i>Jumlah Sasaran III</i>			63.305.000	604.250.000		1.295.000.000		1.424.500.000		1.566.950.000		1.657.095.000		1.896.009.500		
				<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			8.541.850.952	7.317.350.000	-	8.841.540.250	-	9.425.874.275	-	10.816.063.703	-	11.809.620.073	-	12.691.435.717		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam lima tahun mendatang (2016-2021) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok fungsi serta kewenangannya, yang selengkapnya dijelaskan pada tabel berikut:



Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target				
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Opini BPK terhadap LKPD	opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya kualitas pengelolaan asset daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun laporan asset dengan benar	%	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 yang memuat Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang akan digunakan sebagai:

- a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja).
- b. Acuan bagi aparatur perencanaan dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah.
- c. Dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Dengan demikian perencanaan strategi ini nantinya tidak lagi sekedar sebagai dokumen administrasi, tetapi secara substansi merupakan tuntutan pelaksanaan anggaran yang memang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Demak dalam mewujudkan Visi dan Misi yang ingin dicapai. Guna kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai komitmen untuk keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Untuk itu keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sesuai Renstra ini sangat tergantung dari dukungan semua stakeholder khususnya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sehingga akan tercermin pada kualitas dan profesionalitas dalam Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Demak, 2018  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

**SUHASBUKIT, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620531 198903 1 006